

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 28 Agustus 2017
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: <b>Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 25 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Dirjen Otonomi DaerahKemendagri E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu, pada hari Jum'at, 28 Agustus 2017, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

Terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 huruf (b) dan (c) khusus untuk kegandaan personil kepengurusan untuk dilakukan penyesuaian norma atau diatur norma tersendiri untuk menyesuaikan dengan norma pasal 184 UU No. 7 tahun 2017 serta akan dilakukan klarifikasi ditanyakan kepada yang bersangkutan dan membuat pernyataan diatas meterai yang menyatakan menjadi kepengurusan di partai yang bersangkutan
- b. Pasal 7 huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf e, serta pasal 41 ayat (6) dan ayat (7): norma yang memuat keterwakilan kepengurusan 30% perempuan hanya disebutkan di tingkat DPP, untuk keterwakilan kepengurusan 30% perempuan tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditambahkan kata “memperhatikan” dan dibuat dalam norma terpisah dengan syarat yang wajib (agar disesuaikan dengan pasal 173 ayat (2) huruf e UU No. 7 Tahun 2017)
- c. Agar dibuat norma yang berbeda/terpisah yang mengatur tentang penelitian administrasi untuk pendaftaran ulang bagi partai politik yang telah lulus verifikasi pada pemilu terakhir (2014) dan bagi partai politik yang belum lulus verifikasi
- d. Pasal 35 ayat (3) dan pasal 37: agar norma yang mengatur tentang verifikasi faktual anggota partai politik hanya dilakukan secara sensus, untuk metode sampling agar dihapus.
- e. Pasal 17 ayat (1) huruf h: kalimat “dengan dilampiri salinan bukti kepemilikan meliputi: 1...3. perjanjian sewa/kontrak” untuk dihapus dan diganti dengan kalimat “Surat keterangan Pimpinan Partai Politik bahwa berkantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD” yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD dan DPRD.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

**Jakarta, 28 Agustus 2017**

**KETUA RAPAT**

ttd

**IR. FANDI UTOMO**

**A-428**

